



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu mengoperasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
2. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, dipandang perlu menunjuk/menetapkan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User Pengguna pada Aplikasi SAKTI di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;**

**KEDUA : Jangka waktu berlaku Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan baru;**

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dalam pelaksanaan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 8 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINSTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	JABATAN	Jabatan Perbendaharaan
1	<b>HADI FIRMANSYAH</b> NIP. 19770605 200902 1 005 Pembina (IV/a)	Approval	KPA
2	<b>SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.</b> NIP. 19800121 200003 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	PPK, Validator Aset
3	<b>ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST.</b> NIP. 19860916 201012 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	PPK
4	<b>Drs. HERRY SUHERMAN</b> NIP. 19710907 199402 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Operator	PPSPM, Approval Persediaan, Approval Aset
5	<b>ULYA HORIDA, A.Md</b> NIP. 19841230 200902 2 006 Penata Muda Tingkat 1(III/b)	Admin  Operator	Administrator  Bendahara Pengeluaran

6	<b>NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak.</b> NIP. 19960420 202012 1 004 Penata Muda (III/a)	Operator	BPP, Operator Pembayaran, Operator Komitmen dan Operator Persediaan dan Aset
7	<b>ASEP WAYUNI ISMAIL</b> NIP. 19711227 200501 1 010 Pengatur Tk. 1 (III/a)	Operator	Operator Anggaran
8	<b>PAGIALARA, S.P.</b>	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen dan Pelaporan

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 8 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
HADI FIRMANSYAH